

PELAJARAN DARI QS. AL-BALAD [90] AYAT 16: FAKIR MISKIN DAN ANAK TELANTAR, BAGAIMANA PERAN NEGARA?

¹M. Wafiyuddin Attaqy, ²Rizki Amanda, ³Yusuf Abdul Aziz
¹²³Prodi Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta
¹wafiattaq@gmail.com, ²rizkyamanda21kth@gmail.com
³yusufabdulaziz3541@gmail.com

Riwayat Artikel		
Diterima: 3 Juli 2023	Disetujui: 27 September 2023	Dipublish: 9 Oktober 2023

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar dengan mengambil inspirasi dari QS. Al-Balad ayat 16. Informasi diambil dari sumber utama, yaitu al-Qur'an surat al-balad ayat ke tujuh dengan tambahan dari sumber lain, seperti artikel jurnal dan buku-buku lainnya. Informasi dianalisis dan dipelajari secara serius oleh peneliti sampai jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Quran menyuruh negara merealisasikan tanggung jawabnya terhadap fakir miskin dan anak terlantar namun belum maksimal.

Kata Kunci: Fakir miskin, anak terlantar, peran negara

ABSTRACT: The purpose of this study is to determine how the role of the state towards the poor and abandoned children by taking inspiration from QS. Al-Balad verse 16. Information is taken from the main source, namely the Qur'an surah al-balad verse seven with additions from other sources, such as journal articles and other books. Information is seriously analyzed and studied by researchers until saturated. The results of this study show that the Quran tells the state to realize its responsibility towards the poor and abandoned children but has not been maximized.

Keywords: Poor, abandoned children, role of the state

PENGANTAR

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian sehingga menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, seperti: makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Anak jalanan di sebut sama seperti fakir miskin karena mereka tidak mendapatkan sumber pengasihan dan hidupnya terlantar. Dikatakan anak terlantar karena mereka hidup sehari-hari di jalan tanpa perhatian dan kasih sayang orang tua. Mereka dibiarkan hidup di luar sana tanpa memperhatikan bahaya dan dampak terhadap kelangsungan hidup mereka. Rifanto (2012) dalam bukunya berjudul Islam dalam Menangani Anak Jalanan di Indonesia menjelaskan perlunya peran negara dalam perkara ini.

Salah satu faktor adanya para fakir miskin dan anak terlantar karena terbatasnya lapangan pekerjaan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak (Sukadi, Heriyawanto, & Ningsih, 2020). Merebaknya fakir miskin dan anak terlantar merupakan masalah yang sangat besar. Mereka berada dimana-mana seperti di kolong jembatan, di pinggir toko, di pinggir jalan tanpa ada tempat tinggal yang pasti (Badruddin, 2019). Berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistic (BPS) pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 4,8 persen dari 27,54 juta penduduk miskin nasional. Sedangkan jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang per 15 Desember 2020 (Statistik, 2021). Pemerintah Indonesia dalam perhatiannya terhadap fakir miskin dan anak terlantar ini masih sangat kurang. Apalagi negara Indonesia sebagai negara yang menganut konsep kesejahteraan untuk rakyatnya pun juga mejamin terhadap para fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan UUD NRI 1945 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara” dapat dilihat dari pasal ini bahwa seharusnya negara memberikan hak terhadap fakir miskin dan anak terlantar, dan seluruh warga negara yang terjebak dalam kemiskinan. Ayat dan pasal itu sudah sangat jelas bahwa fakir miskin dan anak terlantar sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara.

Peran negara menjadi sangat penting untuk dievaluasi mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Madzhab ekonomi Islam tentunya memiliki kontribusi yang jelas dalam pembangunan ekonomi nasional terutama perhatian kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar ini (Fardiansyah & Utomo, 2023). Bagaimana pelajaran Islam terkait dengan peran negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar ini sangat penting dijelaskan di artikel ini. Kontribusi artikel ini diharapkan bisa menambah wacana terkait keberpihakan pemerintah dalam pembangunan terutama terhadap penduduk dan rakyat kecil.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan mengumpulkan informasi-informasi yang utama dari QS. Al-Balad [90] ayat 16 dan sumber-sumber tambahan, seperti: artikel di beberapa jurnal, buku, dan internet. Semua informasi yang terkumpul dianalisis menggunakan teori-teori ekonomi Islam kemudian disajikan sebagai bentuk sederhana dalam artikel ini.

HASIL DAN DISKUSI

QS Al-Balad [90] ayat 16 yang berbunyi:

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Artinya: “atau kepada orang miskin yang sangat fakir.”

Ayat ini turun di Kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ayat ini tergolong sebagai ayat-ayat Makkiyyah. Utomo (2023) menjelaskan bahwa ayat ini sebagai pelajaran bagi umat yang berfikir mengenai kondisi sosial masyarakat yang membutuhkan perhatian sesama manusia, terutama negara. Bentuk perjuangan yang dijelaskan dalam Quran Surah al-Balad ini adalah perjuangan yang menyejahterakan hidup orang-orang yang lemah, seperti fakir miskin dan anak-anak yatim.

Kemiskinan merupakan fenomena yang sering terjadi dan dijumpai di semua negara di dunia. Indonesia memiliki banyak penduduk yang kondisi perekonomian mereka masih menjadi dalam kategori fakir miskin dan anak terlantar. Fenomena ini bermula jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti: sandang, pangan, papan, pendidikan, pakaian, kesehatan, dll. Banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya anak jalanan, seperti: keadaan ekonomi yang tidak stabil dan adanya kekerasan atau perlakuan yang tidak layak dari keluarganya (Walopka, Ndoen, & Suwartiningsih, 2018). Keberadaan anak jalanan menimbulkan ketidak nyamanan masyarakat, karena jumlah yang semakin lama semakin banyak. Walaupun sudah banyak sekali masyarakat yang mendirikan organisasi-organisasi yang bergerak dibidang sosial, namun jika dilihat dari porsinya tugas ini merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pelindung warga negara (Herlina, 2014). Terlebih permasalahan fakir miskin dan anak terlantar tidak hanya pada sisi ekonominya saja, tetapi juga permasalahan kehidupan-kehidupan lainnya yang sistematis.

Sebagaimana disebutkan bahwa faktor utama banyaknya fakir miskin dan anak terlantar adalah kemiskinan. Dalam hal ini, Islam mempunyai konsep sendiri untuk menangani fenomena fakir miskin dan anak terlantar di dalam suatu negeri. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya, Nidzom Iqtisodi dan kitab lain yang berjudul al-Amwal fi Daulah, problem ekonomi yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok individu (An-Nabhani, 2013). Jika dalam negara ada satu individu pun yang kelaparan atau tidak tercukupi, maka disitulah letak problem ekonomi dalam Islam. Dalam sistem ekonomi Islam semua kebutuhan pokok individu ditanggung oleh negara. Namun dalam Islam kebutuhan pokok dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan pokok individu, dan kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan pokok individu mencakup sandang, pangan, dan papan. Dalam Islam, negara wajib menanggung kebutuhan ini secara tidak langsung. Negara wajib menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga para lelaki dan suami dapat pekerjaan sehingga dapat menafkahi keluarganya. Jika masih belum bisa menafkahi keluarganya, maka negara wajib memberi modal untuk bekerja atau memberi sawah. Namun jika masih tidak bisa atau, suami ini meninggal sehingga keluarga tidak terpenuhi, maka ahli waris wajib menggantikan peran suami. Dan jika ahli waris tidak ada, maka negara lah yang wajib menafkahi keluarga tersebut. Begitulah cara ekonomi Islam menangani problem kebutuhan pokok individu (Mas'adah, 2018).

Negara dengan ekonomi Islam wajib menjamin secara langsung kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan pokok masyarakat mencakup: pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara dalam Islam wajib memenuhi jaminan kebutuhan pokok masyarakat tersebut dan negara harus memiliki penghasilan. Penghasilan negara dalam sistem ekonomi Islam tidak boleh bergantung dari pajak. Pajak dalam Islam sangat dilarang kecuali dalam keadaan darurat, itupun hanya menarik pajak pada orang-orang kaya saja. Negara dalam Islam mengelola pembelanjanya ini dalam lembaga yang biasa disebut baitul maal (Utomo, 2017). Baitul maal ini seperti bank dalam system kapitalisme, tempat menyimpan dan peredaran keuangan Islam, bisa dibilang baitul maal adalah jantung negara Islam. Ada tiga cabang dalam Baitul maal yang menjadi sumber pemasukan yaitu, harta negara bersumber dari jizyah, ghanimah, usyr, fai. Harta negara biasa disalurkan untuk kebutuhan militer (Syihab & Utomo, 2022). Yang kedua, pemasukan negara dari harta kepemilikan umum, yang bersumber dari sumber daya alam seperti, tambang, emas, gunung, hutan, dan sumber daya alam lain yang dijelaskan pada hadits nabi yang berbunyi "*manusia berserikat dalam tiga hal, air, padang gembala, dan api*". Sumber daya alam ini tidak boleh dikuasai atau dimiliki oleh individu (swasta). Negara wajib mengelola dan hasilnya akan diberikan kepada masyarakat. Sehingga kebutuhan pokok masyarakat pendidikan, kesehatan, dan keamanan bisa terpenuhi secara gratis. Kemudian sumber pemasukan yang ketiga yaitu dari zakat, yang hanya disalurkan kepada 8 ashnaf (2004, زلوم).

Inilah gambaran bagaimana Islam menangani problem kemiskinan menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Sangat mudah bagi Islam untuk menangani kemiskinan, karena sudah jelas bahwa Allah SWT adalah sebaik baik pembuat hukum. Maka Allah SWT telah menjamin kemakmuran bagi kaum yang menaati perintah-Nya. Bahkan dalam Islam, masyarakat seolah-olah hanya mencari uang untuk kebutuhan makan dan kebutuhan pribadi saja, tanpa memikirkan biaya pendidikan, kesehatan, pajak, dan lain sebagainya seperti zaman sekarang karena semua sudah terjamin oleh negara yang menerapkan syariat Islam.

KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan pemilihan judul artikel akhirnya diputuskan mengambil pokok bahasan ini. Peneliti menemukan temuan-temuan yang disimpulkan sebagai berikut: (1). Dalam pandangan Islam, kemiskinan tidak hanya dinilai oleh besar pengeluaran atau penghasilan, tetapi dari kecukupan kebutuhan utama secara perorang. Kebutuhan utama ini melingkupi kebutuhan terkait sandang, pangan, papan, perumahan, kesehatan, pendidikan yang memadai, dan keamanan; (2). Sudah agak lama umat Islam mengalami suatu kondisi pluralisme perekonomian (berada di tengah-tengah sistem perekonomian liberal, komunis, dan sosialis), sehingga butuh terhadap sistem perekonomian Islam yang mengatur semua urusan kehidupan. Sistem perekonomian yang berkaitan dengan yang mengurus masalah pemenuhan kebutuhan pokok setiap orang di dalam suatu kelompok masyarakat serta mengupayakan agar bisa mewujudkan untuk kesejahteraan. Dan ini adalah subyek oleh sistem perekonomian Islam dan mewajibkan bagi setiap muslim termasuk negara untuk terikat dengannya; (3). Dalam ekonomi Islam, negara wajib menjamin secara langsung kebutuhan pokok masyarakat.

REFERENCES

- An-Nabhani, T. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*. Retrieved from https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf
- Badruddin. (2019). Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Hukum Islam, Volume 19(02)*.
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History, 1(2)*, 185–192. Retrieved from <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Herlina, A. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia : faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang. *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat, 5*, 145–155.
- Islam dalam Menangani Anak Jalanan di Indonesia Rifanto Bin Ridwan, K., & Azli Ibrahim, I. (2012). *Ahkam al-Laquit. 8(2)*.
- Mas'adah, M. (2018). Penuntasan Kemiskinan Dalam Pemikiran Syech Taqiyuddin an-Nabhani. *Uniska*.
- Statistik, B. P. (2021). STATISTIK Profil Kemiskinan di Indonesia. *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret, 07(56)*, 1–12.
- Sukadi, I., Heriyawanto, G. S., & Ningsih, M. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *Qowwam: Journal for Gender Mainstreaming, 14(2)*, 25–36. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa, 2(2)*, 549–558.
- Utomo, Y. T. (2017). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal, 17(2)*, 156–171. Retrieved from <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/view/24>
- Utomo, Y. T. (2023). *AL-QUR ' AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA*. Surabaya: Global Aksara Press.
- Walopka, Y., Ndoen, M. L., & Suwartiningsih, S. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Anak Jalanan Di Kota Jayapura, Distrik Jayapura Selatan. *Kritis, 27(2)*, 92–106. <https://doi.org/10.24246/kritis.v27i2p92-106>
- زلوم, ع. ا. (2004). *الأموال في دولة الخلافة*.
- Condro Triono, Dwi. 2016. "Ekonomi Pasar Syariah". Yogyakarta: Irtikaz.
- Condro Triono, Dwi. 2017. "Falsafah Ekonomi Islam". Yogyakarta: Irtikaz.
- Dr. Achmat Subekan, S.E., M.Si. (2014). "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". (Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Malang).

